

ABSTRAK

Nur Faizah, 2022 “Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Di KSPP. Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Pasean Pamekasan” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. M. Bashri Asyari MA, M.Phil.

Kata kunci: *Pembiayaan, Akad Rahn*

Salah satu produk pembiayaan di BMT NU cabang Pasean adalah pembiayaan yang menggunakan akad rahn. *Rahn* adalah menahan harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang dimungkinkan harus segera dilakukan, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. Akan tetapi terdapat sebagian masyarakat dan mitra yang masih banyak belum mengetahui tentang implementasi akad rahn yang ada di BMT NU cabang Pasean dan mereka juga menyamakan praktek yang ada di BMT NU cabang Pasean dengan yang ada di konvensional dimana didalamnya mengandung riba. Permasalahan penelitian ini memfokuskan pada *Pertama*, implementasi akad rahn pada pembiayaan di BMT NU. *Kedua*, penerapan akad *rahn* di BMT NU ditinjau dari prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan data sekunder dengan analisis deskriptif. Sedangkan pengumpulan datanya dengan wawancara terstruktur, observasi berperan serta, dan dokumentasi. Dimana wawancara disini dilakukan langsung kepada kepala cabang, pegawai BMT NU cabang Pasean dan juga sebagian mitra yang menggadaikan emas di BMT NU cabang Pasean. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kinerja dari BMT NU dalam beberapa waktu yang diberikan oleh BMT NU serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi akad rahn di BMT NU cabang Pasean dimulai ketika mitra menyerahkan barang dengan niat digadaikan, dan pihak BMT NU mengecek barang/mensuevei serta menetapkan nilai taksir, maka terjadi *akad* dalam pembiayaan, terakhir penjelasan mengenai angsuran pembayaran yang menjadi kewajiban *Rahin*. jika *Rahin* tidak mampu melunasi angsurannya, maka barang yang digadaikan akan dilelang, dengan masa tenggang 15 hari dan bisa diperpanjang kembali dalam 3 kali perpanjangan. 2) Penerapan akad rahn di BMT NU cabang Pasean sudah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini terlihat dari beberapa dasar hukum yang dijadikan landasan oleh BMT NU Jatim, contohnya kesesuaian pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*).